



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.130, 2010

LPSK. Lembaga. Tugas dan Fungsi.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri, dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang tugas dan kewenangannya adalah menangani perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu membagi tugas dan fungsi dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab tiap-tiap Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menyusun rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 2. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan;
 3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan saksi dan korban.
3. Tugas adalah ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari masing-masing bidang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Fungsi adalah aktifitas, program atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengemban tugas dari masing-masing bidang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Bidang adalah wadah dari kesatuan tugas dan fungsi yang terdapat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPSK melaksanakan:

1. merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
3. melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan atau Korban;
4. melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat;
5. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan;
6. melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
7. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota;
- (3) Anggota LPSK memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi:
 - a. perlindungan;
 - b. bantuan;
 - c. kerjasama;

- d. pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pengawasan;
 - f. pelaporan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. pembentukan hukum; dan
 - i. diseminasi dan humas.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pimpinan sekretariat LPSK sesuai Undang-Undang.

BAB III

PIMPINAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan LPSK yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua bertanggung jawab atas kebijakan yang menyangkut pengelolaan anggaran, pembinaan sumber daya manusia, operasional LPSK dan pembinaan, pemberdayaan kesekretariatan kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Ketua LPSK bertanggung jawab untuk:
- a. mengkoordinasikan tanggung jawab atas tugas dan fungsi dari bidang-bidang terdapat di LPSK;
 - b. mendayagunakan, mensinergikan dan mengoptimalkan kapasitas kelembagaan, fasilitas dan anggaran yang diperuntukkan bagi perlindungan saksi dan korban;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan mekanisme manajemen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d. mendelegasikan kewenangan kepada anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - e. melaksanakan dan membina administrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - f. membina jejaring dan kerja sama antar lembaga dalam proses kegiatan perlindungan saksi dan korban;
 - g. menandatangani perjanjian dan nota kesepahaman bersama dengan instansi terkait yang berwenang dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;

- h. membina norma, aturan, program dan kegiatan dalam lingkup kerja LPSK
 - i. mengkoordinasikan dan membina pembentukan LPSK di daerah, pansel anggota LPSK, dan pokja-pokja dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban;
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab atas fungsi:
- a. melaksanakan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan sementara;
 - b. melaksanakan koordinasi tugas kesekretariatan

BAB IV

ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab atas tugas dan fungsi terkait perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan hasil rapat paripurna;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab membina dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi bidang :
- a. perlindungan;
 - b. bantuan, kompensasi dan restitusi;
 - c. kerjasama, pendidikan dan latihan;
 - d. pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan;
 - e. hukum, diseminasi dan humas;

Pasal 7

Bidang perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas memberikan perlindungan saksi dan/atau korban pada semua tahap proses peradilan pidana di lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bidang perlindungan terdiri dari unit kerja yang melaksanakan fungsi pengawalan; pengamanan; relokasi; dan tindakan perlindungan lainnya.